BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 15 /KPTS/03/2018

TENTANG

TIM KOORDINASI, NARASUMBER, LOKASI, DAN PESERTA PELAKSANAAN SOSIALISASI PRODUK HUKUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap produk hukum yang telah diterbitkan Pemerintah Daerah, maka perlu dilaksanakan sosialisasi yang diarahkan agar mampu memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat dalam rangka penegakan hukum secara konsisten;

b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Tim Koordinasi, Narasumber, Lokasi dan Peserta Pelaksanaan Sosialisasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi, Narasumber, Lokasi, dan Peserta Pelaksanaan Sosialisasi Produk Hukum Daerah Tahun Anggaran 2018;

`Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

OPD

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi, Narasumber, Lokasi, dan Peserta Pelaksanaan Sosialisasi Produk Hukum Daerah Tahun Anggaran 2018 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
a. mengkoordinasikan pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Produk Hukum Daerah Tahun Anggaran 2018 dengan satuan kerja terkait;
b. menetapkan jadwal dan tempat Kegiatan Sosialisasi Produk Hukum Daerah di 8 (delapan) kecamatan; dan
c. menentukan materi dan menunjuk Narasumber;

KETIGA : Tim Koordinasi dan Narasumber sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDA/ASS	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2 Januari 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Bara;
4. Masing-masing Anggota.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 19 /KPTS/03/2018
TANGGAL : 2 Januari 2018

I. SUSUNAN TIM KOORDINASI SOSIALISASI PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2018

Pengarah : Assisten Bidang Pemerintahan dan Kesra.
Ketua : Kepala Bagian Hukum.
Sekretaris : Kasubbag Dokumentasi dan Informasi Hukum.
Anggota : 5 (lima) Orang Unsur Bagian Hukum;
Moderator : 1 (satu) Orang Unsur Bagian Hukum.

II. SUSUNAN NARASUMBER SOSIALISASI PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2018

1. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon.
2. Unsur Dinas Kesehatan.
3. Unsur Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan.
4. Unsur Dinas PU dan PR.
5. Unsur Satuan Pol PP.
6. Unsur RSUD Alimuddin Umar.
7. Unsur Bagian Hukum.

III. LOKASI SOSIALISASI PRODUK HUKUM DAERAH

1. Kecamatan Balik Bukit
2. Kecamatan Sukau
3. Kecamatan KebunTebu
4. Kecamatan Gedung Surian
5. Kecamatan Air Hitam
6. Kecamatan Pagar Dewa
7. Kecamatan Sekincau
8. Kecamatan Lumbok Seminung

IV. PESERTA

75 (tujuh Puluh Lima) orang x 8 Kecamatan.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS